



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN
DAN PERENCANAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197), perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
8. Kepala Badan adalah kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Penelitian dan Pengembangan adalah pengkajian atas suatu masalah atau produk secara sistematis dan intensif, serta upaya mengarahkan hasil pengkajian tersebut agar menghasilkan suatu produk, jasa atau proses, dengan demikian penelitian mengungkapkan fakta dan prinsip-prinsip untuk mengembangkan suatu produk atau jasa yang bermanfaat bagi organisasi.
12. Program adalah suatu rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu dan sistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi organisasi.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Bappeda, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan; dan
 2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.
 - d. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi:
 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Subbidang Data dan Informasi; dan
 3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:
 1. Subbidang Pemerintahan; dan
 2. Subbidang Pembangunan Manusia;

- f. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi:
 - 1. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - 2. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Bappeda; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Bappeda

Pasal 4

Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bappeda mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan bidang perencanaan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 6

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. merumuskan kebijakan teknis Perencanaan pembangunan Daerah;

- b. menyelenggarakan penyusunan dokumen Perencanaan Daerah;
- c. menyelenggarakan pengoordinasian dan sinkronisasi sesuai dengan perencanaan pembangunan;
- d. menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
- e. menyelenggarakan pembinaan teknis fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Perencanaan pembangunan;
- f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
- g. menyusun indikator kinerja utama Daerah;
- h. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
- i. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan Daerah;
- j. pelaksanaan penelitian dan pengembangan Daerah;
- k. pelaksanaan pengkajian Kebijakan Daerah;
- l. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
- m. menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Bappeda dan
- n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat dan protokol.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. mengoordinasikan seluruh kegiatan lingkup Bappeda;
 - b. mengoordinasikan dan menyusun rencana, program dan anggaran di Bappeda;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - d. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda;

- e. membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Bappeda;
- f. membina dan menata organisasi dan tata laksana;
- g. menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang dan jasa di lingkup Bappeda;
- h. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- i. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
- j. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional serta evaluasi kinerja ASN;
- k. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- l. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja Bappeda;
 - b. melakukan pengelolaan pelayanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset, informasi, dokumentasi, pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja ASN lingkup Bappeda;
 - c. melakukan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan Bappeda;
 - d. melakukan inventarisasi, identifikasi dan mempersiapkan bahan pemecahan permasalahan serta memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang akan diambil;

- e. merencanakan kebutuhan pendidikan dan pelatihan guna pengembangan ASN lingkup Bappeda dalam meningkatkan kompetensi pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya kinerja Bappeda secara optimal;
- f. melakukan penyusunan tata laksana dan kelembagaan Bappeda;
- g. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal lingkup Bappeda;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Pasal 9

- (1) Subbagian Program berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Bappeda;
 - b. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - c. menghimpun bahan dalam rangka Perencanaan Program, kegiatan dan anggaran Bappeda;
 - d. menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data Bappeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. menyusun Perencanaan strategis Bappeda;
 - f. menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja tahunan serta kegiatan operasional Bappeda;
 - g. menyusun perjanjian kinerja dan penilaian/pengukuran kinerja;
 - h. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda;
 - i. mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja individu pegawai di lingkungan Bappeda;
 - j. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan Program dalam rangka rencana tindak lanjut Perencanaan dan Program kerja Bappeda;
 - k. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Program Bappeda, dan menyusun indikator kinerja utama Bappeda;

- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugasnya; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya target kinerja keuangan secara optimal;
 - c. melakukan koordinasi penggunaan anggaran Bappeda;
 - d. melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban dan mempersiapkan kelengkapannya lingkup Bappeda;
 - e. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Bappeda;
 - f. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Bappeda;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 11

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan.

- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
- a. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengembangan dan fasilitasi sistem inovasi Daerah terutama kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dan pihak non pemerintah;
 - b. penyusunan kajian dan *policy brief* dari hasil Penelitian dan Pengembangan
 - c. penyusunan dan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan, bidang pemerintahan, sosial budaya dan masyarakat dan bidang sumber daya alam dan teknologi;
 - d. koordinasi, evaluasi, monitoring dan sosialisasi serta publikasi hasil Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan, bidang pemerintahan, sosial budaya dan masyarakat dan bidang sumber daya alam dan teknologi;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran Penelitian dan Pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;

- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
- f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Pasal 13

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, Program, dan anggaran Penelitian dan Pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;

- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Jangka Pendek Daerah, mengoordinasikan, monitoring/pengendalian, analisis, evaluasi/penilaian serta menyusun pelaporan;
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. melakukan analisa dan pengkajian Perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
 - b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - c. melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk Perencanaan pembangunan Daerah;
 - d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah;
 - e. perumusan kebijakan penyusunan Perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
 - f. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan Perencanaan, pelaporan pembangunan dan penganggaran di Daerah;
 - g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan Perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta hasil rencana pembangunan Daerah;

- h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah;
- k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan Program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan Program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugas yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 15

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro Daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
 - b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan Perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro Daerah;
 - c. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis Perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan Daerah, termasuk juga kebijakan keuangan Daerah; dan
 - d. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan Daerah;
 - e. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas Daerah;

- f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan Daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- g. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan rencana tata ruang wilayah Daerah dan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di Daerah.
- h. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Pasal 16

- (1) Subbidang Data dan Informasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Subbidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan Perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
 - c. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
 - d. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar Program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;

- f. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan Program pembangunan Daerah selanjutnya;
- g. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- h. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan Daerah sebagai bahan penilaian;
- i. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah;
- j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat Daerah dan provinsi;
- k. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Pasal 17

- (1) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengumpulan data pembangunan Daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
 - b. mengelola data pembangunan Daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan Daerah;
 - c. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan Program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - d. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan Program pembangunan Daerah;

- e. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- f. menyajikan data pembangunan Daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- g. melakukan pengamanan data hasil pembangunan Daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- h. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan Daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- j. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bagian Keenam

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 18

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD, dan RKPD terkait Perangkat Daerah Mitra;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah terkait Perangkat Daerah Mitra;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,RPJMD, dan RKPD;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan instansi pusat di provinsi dan di Daerah;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan instansi pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis Perencanaan kepada Perangkat Daerah;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan Musrenbang tingkat kabupaten sesuai Perangkat Daerah Mitra terkait;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan menganalisis rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja perubahan Perangkat Daerah, sesuai Perangkat Daerah Mitra terkait;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan terhadap pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi Perencanaan;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai mitra terkait;
- p. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- q. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk menyatukan pendapat;
- r. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugas yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 19

- (1) Subbidang Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Subbidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.

- (3) Subbidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merancang penyusunan dokumen Rencana pembangunan Daerah sesuai dengan mitra;
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah sesuai mitra terkait;
 - c. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen Rencana pembangunan;
 - d. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang pembangunan;
 - f. memverifikasi rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja perubahan sesuai mitra terkait;
 - g. merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD ;
 - h. merencanakan pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan Musrenbang tingkat kabupaten;
 - i. melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan Musrenbang tingkat desa dan kecamatan;
 - j. melaksanakan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi Perencanaan;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai Perangkat Daerah Mitra terkait;
 - l. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya; dan
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang.

Pasal 20

- (1) Subbidang Pembangunan Manusia berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Subbidang Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merancang penyusunan dokumen Rencana pembangunan Daerah sesuai dengan mitra;
 - b. menganalisis rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah sesuai mitra terkait;
 - c. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah;

- d. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah dibidang pembangunan;
- f. memverifikasi rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja perubahan sesuai mitra terkait;
- g. merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- h. merencanakan pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan Musrenbang tingkat kabupaten;
- i. melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan Musrenbang tingkat desa dan kecamatan;
- j. melaksanakan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi Perencanaan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai Perangkat Daerah Mitra terkait;
- l. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 21

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan Daerah di bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dokumen Perencanaan pembangunan Daerah RPJPD,RPJMD, dan RKPD terkait Perangkat Daerah Mitra;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah terkait Perangkat Daerah Mitra;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan instansi pusat di provinsi dan di Daerah;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan instansi pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis Perencanaan kepada Perangkat Daerah;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan Musrenbang tingkat kota sesuai Perangkat Daerah Mitra terkait;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan menganalisis rencana Strategis, rencana kerja, rencana kerja perubahan Perangkat Daerah, sesuai Perangkat Daerah Mitra terkait;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan terhadap pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi Perencanaan;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai mitra terkait;
- p. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- q. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk menyatukan pendapat;
- r. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan lingkup tugas yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 22

- (1) Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

- (2) Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan mitra;
 - b. menganalisis rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah sesuai mitra terkait;
 - c. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah;
 - d. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang pembangunan;
 - f. memverifikasi rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja perubahan sesuai mitra terkait;
 - g. merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - h. merencanakan pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan Musrenbang tingkat kabupaten;
 - i. melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan Musrenbang tingkat desa dan kecamatan;
 - j. melaksanakan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi Perencanaan;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai Perangkat Daerah Mitra terkait;
 - l. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya; dan
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang.

Pasal 23

- (1) Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD sesuai dengan mitra;

- b. menganalisis rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah sesuai mitra terkait;
- c. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah;
- d. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang pembangunan;
- f. memverifikasi rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja perubahan sesuai mitra terkait;
- g. merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- h. merencanakan pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan Musrenbang tingkat Daerah;
- i. melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan Musrenbang tingkat desa dan kecamatan;
- j. melaksanakan pendampingan dan pengawalan terhadap penggunaan aplikasi Perencanaan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sesuai Perangkat Daerah Mitra terkait;
- l. melaksanakan tugas dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang.

BAB IV JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap kepala pimpinan unit kerja/satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja/satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing dan wajib mengadakan rapat berkala.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja/satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja/satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan unit kerja/satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh kepala satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Kepala Badan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 254), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	↓
2.	ASS. UMUM	↗
3.	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 23 Desember 2019
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS


Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 23 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 480

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN
PERENCANAAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 74 Tahun 2019
Tanggal : 23 Desember 2019



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

	NUPTB	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.		SEKRETARIS DAERAH	
2.		ASS. UMUM	
3.		KABAG HUKUM	

ABDUL HARIS